

STANDAR USAHA WISATA PETUALANGAN ALAM  
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	93223 WISATA PETUALANGAN ALAM	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha wisata petualangan alam yang mencakup usaha pengelolaan aktivitas pariwisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan yang mengandung risiko dan membutuhkan keterampilan khusus dan pengerahan tenaga fisik, seperti paralayang, paramotor, layang gantung, <i>bungee jumping</i> , terbang layang, <i>canyoning</i> , <i>orienteering</i> , <i>off road</i> , dan <i>mountain biking</i> .
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Wisata Petualangan Alam adalah Usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan tempat, fasilitas dan/atau kegiatan wisata yang melibatkan eksplorasi atau perjalanan petualangan di alam yang membutuhkan keterampilan dan peralatan khusus, serta interaksi fisik dengan alam dan /atau interaksi fisik dengan budaya;</p> <p>c. Usaha Wisata petualangan alam berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko menengah tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Wisata petualangan alam adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha wisata petualangan alam yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan</p>

		<p>SDM usaha, Pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha wisata petualangan alam;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Wisata petualangan alam adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha wisata petualangan alam untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha wisata petualangan alam melalui audit pemenuhan standar usaha wisata petualangan alam;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Wisata petualangan alam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh LSU Bidang Pariwisata kepada usaha wisata petualangan alam yang telah memenuhi standar usaha wisata petualangan alam;</p> <p>g. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>1. sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS;</p> <p>2. memenuhi kriteria nomor 6 - 10</p>
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha wisata petualangan alam yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <p>1) Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik;</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2) Area karyawan yang bersih dan terawat;</li><li>3) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);</li><li>4) Instalasi listrik/ Genset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5) Instalasi air bersih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>6) Tempat sampah dan area penampungan sementara sampah organik dan non-organik;</li><li>7) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;</li><li>8) Tersedia sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik;</li><li>9) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan;</li><li>10) Ruang penyimpanan dan perawatan peralatan wisata petualangan alam;</li><li>11) Gudang atau tempat penyimpanan barang.</li></ol> <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha wisata petualangan alam antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Area parkir dan/atau titik kumpul yang mudah diakses wisatawan;</li><li>2) Toilet yang bersih dan terawat berfungsi dengan baik;</li><li>3) Peralatan komunikasi khusus untuk koordinasi dan keadaan darurat (<i>emergency</i>);</li><li>4) Tempat sampah organik dan non-organik yang terbuat dari material yang aman dan tidak mudah bocor;</li></ol>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"><li>5) Papan nama yang terpasang aman dan memenuhi kelaikan mudah terlihat dan terbaca dengan jelas;</li><li>6) Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung;</li><li>7) Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);</li></ol> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li><li>2) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;</li><li>3) Tersedia tempat penampungan sementara;</li><li>4) Pelaksanaan pengawasan kegiatan wisata petualangan alam yang ramah dan mengikuti kaidah konservasi lingkungan.</li><li>5) Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan.</li></ol>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Struktur organisasi dan terdokumentasi;</li><li>2) Uraian tugas terdokumentasi;</li><li>3) Melaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha wisata petualangan alam;</li><li>4) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</li><li>5) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;</li><li>6) Pemberian akses masuk pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;</li><li>7) Peraturan Perusahaan atau tata tertib perusahaan;</li></ol>

		<p>8) Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam api ringan (APAR);</p> <p>9) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi;</p> <p>b. Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>1) Staf operasional;</p> <p>2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi manajemen/teknis.</p> <p>3) Pemandu, pengawas dan penyelamat kegiatan wisata petualangan alam;</p> <p>4) Program penilaian kinerja karyawan;</p> <p>5) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi;</p> <p>6) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;</p>
8	Pelayanan	<p>a. penyampaian informasi;</p> <p>b. Penyambutan pengunjung/wisatawan;</p> <p>c. Tata tertib kegiatan wisata petualangan;</p> <p>d. Pelaksanaan kegiatan wisata petualangan;</p> <p>e. Penggunaan sarana dan/atau perlengkapan penyelamatan (<i>rescue</i>);</p> <p>f. Pengawasan kegiatan wisata petualangan alam;</p> <p>g. Penanganan: keselamatan (<i>safety</i>), keamanan (<i>security</i>), dan Risiko (<i>Risk</i>);</p> <p>h. Penanganan Sampah (<i>Waste Management</i>);</p> <p>i. Pembayaran tunai dan/atau non tunai;</p> <p>j. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>k. Pelaksanaan kesehatan lingkungan;</p> <p>l. Penanganan keluhan pengunjung/wisatawan</p>
9	Persyaratan Produk Usaha	<p>a. Penyediaan paket wisata yang meliputi wilayah dan jenis kegiatan wisata petualangan alam termasuk asuransi bagi pengunjung;</p>

		<p>b. Peralatan kegiatan wisata petualangan alam sesuai dengan jenis kegiatan yang memenuhi keamanan dan kelaikan;</p> <p>c. Peralatan P3K dan kesehatan;</p> <p>d. Pemanduan kegiatan wisata petualangan alam;</p> <p>e. Kondisi yang aman.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;</p> <p>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi;</p> <p>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</p> <p>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi;</p> <p>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</p> <p>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</p> <p>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan</p>

		<p>tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p>																													
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>Penilaian kesesuaian</p> <p><u>Menengah tinggi</u> = pemenuhan standar usaha dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata atau inspeksi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dalam rangka pengawasan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur-Unsur Penilaian</th> <th>No</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persyaratan Khusus</td> <td>1.</td> <td>Sertifikat standar usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td>2.</td> <td>Ketersediaan sarana usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ketersediaan fasilitas usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Terdapat kondisi lingkungan;</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Struktur Organisasi dan SDM</td> <td>5.</td> <td>Terdapat struktur organisasi usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ketersediaan SDM usaha;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pelayanan</td> <td>7.</td> <td>Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat standar usaha;		Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;		3.	Ketersediaan fasilitas usaha;		4.	Terdapat kondisi lingkungan;		Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat struktur organisasi usaha;		6.	Ketersediaan SDM usaha;		Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk	
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																												
Persyaratan Khusus	1.	Sertifikat standar usaha;																													
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha;																													
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha;																													
	4.	Terdapat kondisi lingkungan;																													
Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat struktur organisasi usaha;																													
	6.	Ketersediaan SDM usaha;																													
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk																													

				pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	Persyaratan produk usaha		9.	Penyediaan paket wisata yang meliputi wilayah dan jenis kegiatan wisata petualangan;	
			10.	Peralatan kegiatan wisata petualangan alam;	
			11.	Pemanduan kegiatan wisata wisata wisata petualangan alam;	
			12.	Peralatan P3K dan kesehatan;	
			13.	Kondisi aman.	
	Sistem manajemen usaha		14.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
			15.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	
	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;</li> </ul>				



		<ul style="list-style-type: none"><li>o Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi standar minimal).</li><li>o Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;</li><li>o kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80%; Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80%;</li><li>o Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;</li><li>o Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75%.</li></ul> <p><b>PENGAWASAN USAHA</b></p> <p>Pengawasan usaha petualangan alam</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha pariwisata mikro kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</li><li>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan</li></ol>
--	--	---

		<p>oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</p> <p>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha wisata petualangan alam penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha wisata petualangan alam penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha wisata petualangan alam juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha wisata petualangan alam berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha petualangan alam PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha wisata petualangan alam PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.</p>
--	--	--

		<p>5. Pengawasan terhadap standar usaha wisata petualangan alam dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha wisata petualangan alam telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.</p>
--	--	---

STANDAR USAHA WISATA PANTAI  
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93224 WISATA PANTAI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan usaha wisata pantai yang mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi.